

BUKU PANDUAN

**Pengembangan dan Pengelolaan Desa Wisata
Berbasis Masyarakat yang Terintegrasi dan Berkelanjutan**



Buku Panduan
Pengembangan dan Pengelolaan Desa Wisata
Berbasis Masyarakat yang Terintegrasi dan
Berkelanjutan

Buku Panduan
Pengembangan dan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis
Masyarakat yang Terintegrasi dan Berkelanjutan

Andy Wahyu Widayat
Fahman Toriki
Murianto
Sri Susanty



Buku Panduan

Pengembangan dan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Masyarakat yang Terintegrasi dan Berkelanjutan

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:
Andy Wahyu Widayat
Fahman Toriki
Murianto
Sri Susanty

Editor:
Halus Mandala, Vidi Eka Kusuma, Muchlis Ali, Ratna Fitriani, Emmy dan Fitri Utami Ningrum

Cetakan Pertama: September 2022

Cover: Tim Penyusun

Tata Letak: Abdul Rohman

Hak Cipta 2022, pada Penulis Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website: www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail: rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2022 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- CetI -: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2022
Dimensi : 21 x 29,7 cm
ISBN:

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan! Paska terjadinya gempa bumi dengan kekuatan 7.2SR yang terjadi pada 05 Agustus 2018, telah menyebabkan kerugian dan kerusakan yang sangat signifikan terhadap capaian pembangunan di Kab. Lombok Utara, tidak hanya infrastruktur, tetapi juga sosial dan ekonomi, termasuk dalam hal ini sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung pendapatan asli daerah (PAD) Kab. Lombok Utara. Kerugian infrastruktur, ekonomi, dan sosial akibat gempa tersebut diperkirakan sekitar Rp 9 triliun. Jika APBD tahunan Kab. Lombok Utara kurang lebih sebesar 1 triliun, maka perlu waktu sekitar 9 tahun untuk Lombok Utara berada pada posisi semula. Pada bulan Maret 2020, dimana masa pemulihan akibat gempa bumi belum selesai, Lombok Utara juga menghadapi pandemi Covid-19 yang lebih memberikan dampak secara ekonomi dengan adanya penutupan wilayah dan aktivitas sementara industri pariwisata yang kemudian berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja di hotel, restoran kafe, atraksi wisata serta tidak adanya kunjungan wisatawan baik asing maupun domestik yang semakin memberatkan pelaku sektor industri pariwisata karena tidak ada pendapatan sama sekali, tetapi pengeluaran untuk perawatan aset terus berjalan sehingga beberapa pemilik usaha, termasuk hotel dan restoran lebih memilih untuk menutup usahanya.

Meski sektor pariwisata mendapatkan dampak yang sangat signifikan sampai kuartal 4 (empat) di tahun 2020, tetapi saatnya sektor pariwisata bangkit kembali, khususnya pariwisata tematik, yaitu desa wisata. Optimisme dalam membuka kembali desa wisata mendapatkan dukungan melalui dikeluarkan parameter kesiapan pembukaan destinasi wisata dengan indikator kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan ramah lingkungan atau cleanliness, health, safety, environment (CHSE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Adanya kebijakan tersebut memberikan dampak yang positif terkait dengan tetap dapat dijalankannya kegiatan wisata dengan tetap mematuhi protokol Covid-19. Optimisme kebangkitan kembali desa wisata dapat dilihat dari awal terbentuknya desa wisata yang merupakan inisiasi dan komitmen berbasis pada modalitas sosial seluruh warga masyarakat desa untuk bersama-sama membentuk dan melakukan proses penyelenggaraan desa wisata. Semangat dan komitmen bersama seluruh warga desa sebagai dasar pendekatan berbasis masyarakat dalam mewujudkan wisata yang tangguh tercermin dalam proses pembentukan dan penyelenggaraan desa wisata, sehingga dengan adanya peluang untuk desa wisata yang siap membuka kembali destinasi wisatanya dengan kepatuhan protokol Covid-19 menjadi titik awal baru bagi pelaku desa wisata untuk memulai kebangkitan ekonomi dari desa, tentunya melalui pembukaan kembali desa wisata. Buku panduan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaku desa wisata, misalnya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), BUMDesa, dan kelompok lainnya untuk menjawab kebutuhan terkait dengan upaya-upaya yang diperlukan dalam kesiapan pembukaan destinasi, pengembangan, dan pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan, khususnya di masa Pandemi Covid-19. Lombok Utara, 14 Oktober 2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
Pengantar	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Pengertian Desa Wisata dan Wisata Desa	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Pengembangan Desa Wisata	4
1.4 Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat	4
1.5 Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat yang Terintegrasi dan Berkelanjutan	5
1.6 Dinamika dalam Pengembangan Desa Wisata	5
1.7 Kategori Perkembangan Desa Wisata	7
BAB II MEMAHAMI DAN MEMAKSIMALKAN POTENSI DESA WISATA	10
2.1 Ragam Potensi Desa Wisata	11
2.2 Komponen Produk Desa Wisata	11
2.3 Kajian Komponen Produk Desa Wisata	12
2.4 Menyusun Model Bisnis dan Analisa Kelayakan Usaha Desa Wisata ...	14
BAB III PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DESA WISATA	17
3.1 Pendekatan Inklusif dalam Pengembangan dan Pengelolaan Desa Wisata	18
3.2 Memperkuat Peran Pentahelix dalam Pengembangan dan Pengelolaan Desa Wisata	20
3.3 Kelembagaan serta Pendanaan untuk Pengembangan dan Pengelolaan Desa Wisata	23
3.4 Manajemen Krisis Desa Wisata	25
BAB IV PENCITRAAN DESA WISATA	29
4.1 Data Dasar dan Database dalam Pengembangan Desa Wisata	30
4.2 Menyusun Paket Wisata	31
BAB V KERAMAHTAMAHAN DESA WISATA	37
5.1 Penyelenggaraan Penilaian CHSE di Desa Wisata	38
5.2 Mekanisme Keluhan dan Saran di Desa Wisata	39
DAFTAR PUSTAKA	65